



Pemerintah Kabupaten Blora
KECAMATAN JIKEN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



Jl. Raya Jiken No 40 (0296) 525293
e-mail : kecamatanjiken2022@gmail.com
Jiken - 58372

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas Pokok & Fungsi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	14
1.4 Ruang lingkup.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Kinerja	18
2.2 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 Realisasi Anggaran	44
BAB IV Penutup	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Jiken	14
Tabel 1.2 Daftar Aset OPD Kec Jiken	15
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran,Strategi dan kebijakan restra	21
Tabel 2.2 Tujuan Dan Sasaran,Indikator kinerja dan target Jangka Menengah Perangkat Daerah	22
Tabel 2.3 Tujuan /sasaran/indikator dan target kinerja kec Jiken Tahun 2023.....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja KecamatanJiken Tahun 2023	24
Tabel 2.5 Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan Kec Jiken Tahun 2023	25
Tabel 2.6 Anggaran Kec Jiken tahun 2023	29
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec Jiken Tahun 2021-2026	30
Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja ,Predikat Capaian Kinerja	33
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja kec Jiken Tahun 2023	34
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021,2022,2023.	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2023 dengan target Renstra Kecamatan Jiken	39
Tabel 3.5 Analisis keberhasilan ataupun kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi	40
Tabel 3.6 Kategori Capaian Efisiensi.....	41
Tabel 3.7 Perbandingan pencapaian kinerja anggaran tahun 2023	42
Tabel 3.8 Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2023	43
Tabel 3.9 Tabel realisasi anggaran kec Jiken tahun 2023	44
Tabel 4.1 Hasil pengukuran indikator kinerja kecamatan jiken tahun 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Jiken	4
Gambar 2.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora	19
Gambar 2.2 Makna Frase Visi Unggul.....	19
Gambar 2.3 Makna Frase Visi Daya Saing	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi JawaTengah, bahwa Kecamatan Jiken mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jiken Tahun 2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Jiken melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) & Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Blora, 16 Januari 2024
KAMAT JIKEN



JOKO LELONO, SE, MM
Pembina
NIP. 19700404 198903 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara administratif Kecamatan Jiken berbatasan dengan beberapa wilayah administratif baik itu di Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur, adapun secara garis besar adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
- Sebelah timur : Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
- Sebelah selatan : Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.
- Sebelah Barat : Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

Kecamatan Jiken terdiri atas 11 desa antara lain : Desa Nglobo, Cabak, Nglebur, Janjang, Bleboh, Ketringan, Singonegoro, Jiken, Genjahan, Jiworejo dan Bangoan.

OPD Kecamatan Jiken dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9).

OPD Kecamatan Jiken merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya. Camat dalam menyelenggarakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jiken adalah bagian dari perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Kecamatan Jiken. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jiken merupakan salah satu acuan untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Jiken telah dilaksanakan. Kecamatan Jiken berupaya untuk mengidentifikasi keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi Kecamatan Jiken dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jiken Tahun 2023.

1.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

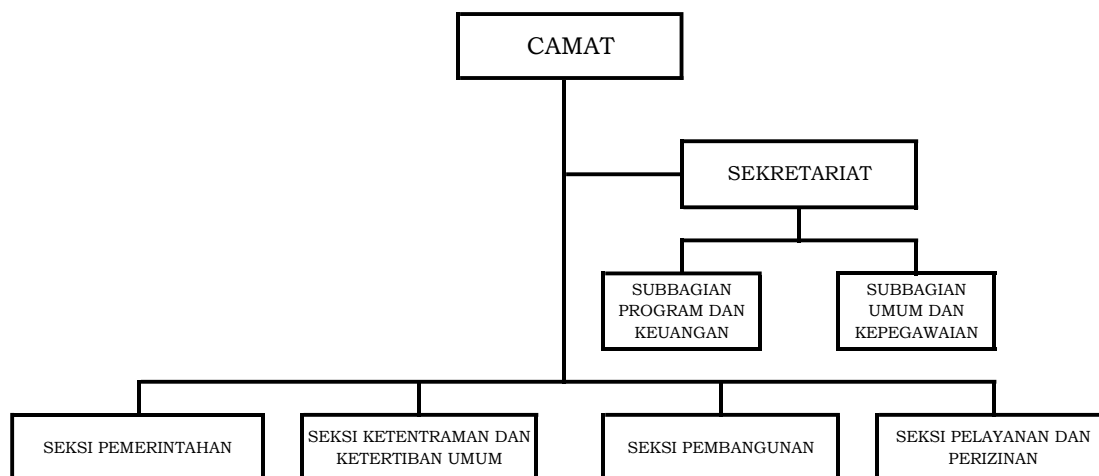
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi kecamatan adalah :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Pelayanan dan Perizinan

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jiken

A. Susunan Organisasi Kecamatan



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.
- b. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan dengan dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Subbag dan Pengadministrasi umum.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian serta program dan keuangan;
- b. pengelolaan, pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana belanja Kecamatan berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- h. melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- e. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana dan aset sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- f. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Kecamatan;
- h. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengadakan pembinaan dan evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- k. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, monografi Kecamatan;
- l. membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan/atau Kelurahan, serta memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau Kelurahan;
- m. memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- n. memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- o. memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;

- p. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku pengelola pendapatan Daerah;
- q. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa;
- r. menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemerintahan;
- s. melaksanakan pembinaan program pemanfaatan tanah kas desa, aset desa/Kelurahan dan sarana prasarana Pemerintah Daerah;
- t. memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
- u. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- w. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. menyusun program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap pengamanan desa dan/atau Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
- i. melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/ persengketaan antar warga secara musyawarah/kekeluargaan;
- j. membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- m. menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban;
- o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan;
- i. menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pembangunan;
- l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan;
- m. menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan;

- n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Pelayanan dan Perizinan

Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas:

- a. menyusun program, rencana kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.3.1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Jiken

Kantor Kecamatan Jiken terdiri dari ASN dan Non ASN. Dengan personil yang ada di Kecamatan Jiken, yaitu sebanyak 12 Orang terdiri dari 8 Orang Pejabat Struktural dan 4 Orang Pelaksana, dengan perincian berikut ini

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Jiken sebagai berikut :

Jabatan Struktural	Eselon	Formasi	Keterangan
Camat	III.a	1	
Sekretaris Camat	III.b	1	
Kasi kecamatan	IV.a	4	
Kasubbag	IV.b	2	
Pelaksana		4	
JUMLAH		12	

Jumlah keseluruhan personel : 12

Yang terdiri dari

Eselon III.a : 1

Eselon III.b : 1

Eselon IV.a : 4

Eselon IV.b : 2

Pelaksana : 4

Dilihat dari kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut diatas, maka jumlah SDM Aparatur di Kecamatan Jiken belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terutama untuk kebutuhan staf pendukung masing-masing pejabat Struktural. Kualitas dan kinerja SDM Aparatur di Kecamatan Jiken masih perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan serta dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan.

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kecamatan Jiken terdiri dari tanah dan bangunan, inventaris kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tahun 2023 terlihat pada tabel aset berikut :

**Tabel 1.2 Daftar Aset OPD Kecamatan Jiken
Keadaan Bulan Desember 2023**

No	URAIAN	Jumlah Barang	Harga (Rp)
1	Tanah	2	182.625.000,00
2	Peralatan dan Mesin	139	1.492.485.355,00
3	Gedung dan Bangunan	7	1.913.694.000,00
4	Jalan / Jaringan	2	5.041.200,00
5	Aset tetap lainnya	2	4.105.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	JUMLAH	152	3.597.950.555,00

Kondisi Gedung Kantor Kecamatan Jiken saat ini sangat diperlukan perbaikan. Rencana awal pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jiken yaitu terdiri dari dua lantai, dikarenakan ada refocusing maka hanya terselesaikan satu lantai saja, kurang nyamannya Gedung Kantor Kecamatan Jiken mempengaruhi kegiatan pelayanan di Kantor Camat Jiken.

1.3.3. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jiken dimaksud, maka Kecamatan Jiken secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : “Mewujudkan OPD Kecamatan Jiken sebagai institusi yang bersih dan berpelayanan publik yang prima”. Sesuai dengan Misi Ketiga Bupati Blora “ Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Progresif, Bersih dan Akuntabel” yaitu dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui fungsi strategis sesuai dengan SOP.

Institusi yang bersih artinya bahwa Kecamatan Jiken mampu melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan pertanggungjawaban yang baik, bersih dari Korupsi.

Pelayanan Publik Prima artinya dengan sumber daya manusia yang mampu

berkompetisi dan profesional dalam bidang tugasnya didukung sarana prasarana yang optimal berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, cepat, benar sesuai aturan yang berlaku, serta mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi seluruh potensi Aparatur Pemerintah Kecamatan yang bertumpu pada mekanisme birokrasi kerja dan berbasis fungsi pelayanan sehingga tercipta peningkatan mutu dan kinerja aparatur pemerintah seiring dengan perkembangan jaman.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Jiken, strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*).
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis
6. Meningkatkan jumlah aparatur Desa dengan pemenuhan kebutuhan aparatur, melalui usulan pengisian perangkat Pemerintah Daerah.

1.3.4. Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Kecamatan Jiken

Permasalahan utama Kecamatan Jiken yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan Pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama jumlah personil disetiap Seksi yang kurang mencukupi.
2. Terbatasnya alokasi Anggaran Kecamatan dari APBD Kabupaten Blora, sehingga ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya belum maksimal.
3. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Jiken dan infrastruktur yang belum memadai.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

1.4. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Jiken yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jiken Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum organisasidengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan yakni tahun 2023.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menyajikan hasil analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja serta menguraikan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran (realisasi) yang digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.
- BAB IV : Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja, serta data lainya yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Jiken Kabupaten Blora memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Kecamatan Jiken, sebagai salah satu OPD di Kabupaten Blora berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blora 2021-2026, yaitu :

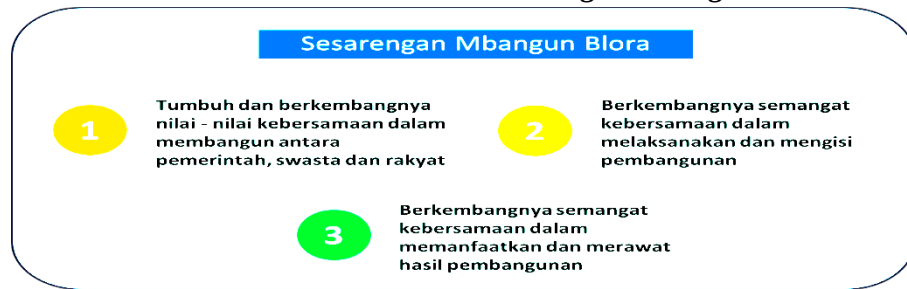
Visi “ Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. Sesarengan Mbangun Blora

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora



2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

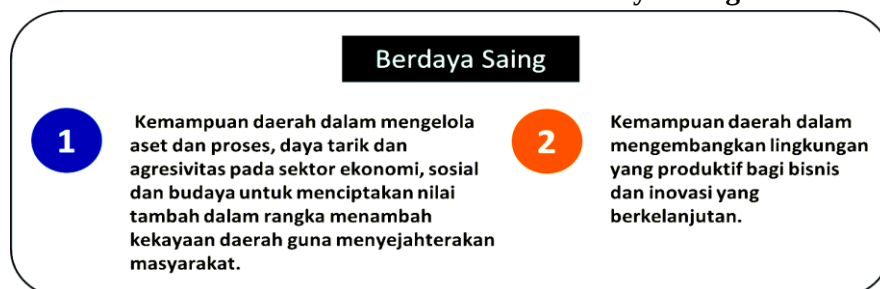
Gambar 2.2 Makna Frase Visi Unggul



3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3 Makna Frase Visi Daya Saing



Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jiken, misi yang secara langsung berhubungan adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi (5 butir) sangatlah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Jiken.

Pada periode Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan Jiken, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Jiken adalah “Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” dan “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel “

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam beberapa sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, atau kata lain sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Jiken dalam jangka lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Jiken adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP

Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan etos kerja pegawai dalam penyelesaian pekerjaan serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Jiken dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk penyelesaian atas permasalahan tersebut, Kecamatan Jiken telah menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan diambil 5 tahun mendatang. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil Kecamatan Jiken dalam 5 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora**

VISI	Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing		
MISI	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.	- Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN) sesuai SOP - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. - Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai saki	Peningkatan nilai SAKIP melalui peningkatan kinerja perangkat daerah	- Penataan dan pengelolaan administrasi dan kompetensi aparatur pemerintah

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Jiken dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Jiken adalah meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	75	75	80	80
2	Meningkatnya kualitas Pelayan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	82	83	85	87	90

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penancangan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran. Hal ini dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tahun 2023 Kacamatan Jiken Kabupaten Blora dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran organisasi telah merencanakan beberapa program kegiatan, Sub Kegiatan sebagai perwujudan guna mendukung tujuan/sasaran yang dimaksud.

Tujuan /sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tujuan /Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Jiken Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	83

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023 dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2022, meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan. Perjanjian Kinerja dari Camat Jiken Kabupaten Blora akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Jiken TA 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatkan Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	83

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,074,315,000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32,950,000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	79,835,000	APBD
4	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16,350,000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20,600,000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	5,950,000	APBD

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jiken dapat dijabarkan melalui rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta indikator tujuan, sasaran, program kegiatan dan

sub kegiatan serta target capaian kinerja dan anggaran dari DPA murni Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel 2.5. sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Rumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kecamatan Jiken
Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	KECAMATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	1.759.515.000
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100	3,600,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2	3,600,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD	100	1.452.600.000
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	14	1.443.000.000
3	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan yang terbayarkan	12	9,600.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD	100	141.350.300
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	7	4.540.000
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3	13.500.000
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3	16.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	12	62.080.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12	5.370.300
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	1.500.000
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	38.360.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	-
11	Pengadaan mebel	Pemenuhan pengadaan mebel	3	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang	100	112.100.000
12	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat	12	2,000,000
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	44.100.000
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	60.000.000
15	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12	6.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	49.864.700
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	13	4.000.000
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	45.864.700
18	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang dipelihara	1	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	100	32.950.000
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	16.300.000
19	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan yang terselenggara	12	16.300.000
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	16.650.000
20	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang dikeluarkan	600	9.150.000
21	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah koordinasi penderasan PBB P2 di wilayah kecamatan	12	7.500.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	100	87.635.000
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	100	87.635.000
22	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa	95	15.550.000
23	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan yang tersinkronisasi	12	31.560.000
24	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	12	40.525.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	16.350.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UmUm	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	16.350.000
25	Sinergitas dengan kepolisian republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas antara Polri, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12	8.400.000
26	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	7.950.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	100	20.600.000
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	20.600.000
27	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35	10.600.000
28	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4	10.000.000
12	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	5.950.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	5.950.000
29	Fasillitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aser desa	12	5.950.000

Kecamatan Jiken telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 dengan anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp 1.925.000.000,- Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 1.851.985.878,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96%. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Anggaran Kecamatan Jiken Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Operasi	Rp 1.883.500.000	Rp 1.895.500.000
Belanja Pegawai	Rp 1.442.600.000	Rp 1.452.600.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 440.900.000	Rp 442.900.000
Belanja Modal	Rp 29.500.000	Rp 29.500.000
Belanja Peralatan Mesin	Rp 29.500.000	Rp 29.500.000
Jumlah Belanja	Rp 1.913.000.000	Rp 1.925.000.000

Pada Tabel 2.6. Anggaran Kecamatan Jiken Tahun 2023 untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.452.600.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 442.900.000,- dengan total Belanja Operasi sebesar Rp. 1.895.500.000,-. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan Mesin sebesar Rp. 29.500.000,- dan total keseluruhan Anggaran Kecamatan Jiken Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.925.000.000,-.

Indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023 menggunakan hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora yaitu untuk memperoleh nilai SAKIP. Indikator ini untuk mengukur Implementasi SAKIP, serta mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Kemudian indikator berikutnya adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dimana indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Jiken. Penjelasan mengenai indikator tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023 yang disajikan pada tabel 2.7 sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jiken
Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)																																
(1)	(2)	(3)	(4)																																
1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur Implementasi SAKIP, serta mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil																																
			Formulasi Pengukuran: Pengisian LKE AKIP oleh Inspektorat dengan komponen : 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) Kriteria Hasil Evaluasi AKIP : <table><tr><th>No.</th><th>Predikat</th><th>Nilai Absolut</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>> 90 - 100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2.</td><td>> 80 – 90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3.</td><td>> 70 – 80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>> 60 – 70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5.</td><td>> 50 – 60</td><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>6.</td><td>> 30 – 50</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>7.</td><td>> 0 - 30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan	2.	> 80 – 90	A	Memuaskan	3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	4.	> 60 – 70	B	Baik	5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)	6.	> 30 – 50	C	Kurang	7.	> 0 - 30	D	Sangat Kurang
			No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																													
			1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan																													
			2.	> 80 – 90	A	Memuaskan																													
			3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik																													
4.	> 60 – 70	B	Baik																																
5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)																																
6.	> 30 – 50	C	Kurang																																
7.	> 0 - 30	D	Sangat Kurang																																
(Permenpan No. 88 Tahun 2021)																																			
Definisi Operasional: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.																																			
Tipe Penghitungan Kumulatif																																			
Sumber Data Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora.																																			
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatkan Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan.																																
			Formulasi Pengukuran: SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: SKM Unit pelayanan x 25 <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 - 3,064</td><td>65,00 - 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 - 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik							
			Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
			1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																												
			2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																												
			3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																												
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																															
(Permenpan No. 14 Tahun 2017)																																			
Definisi Operasional: Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif																																			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
			(4)
(1)	(2)	(3)	tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
			• Tipe Penghitungan Kumulatif
			• Sumber Data Hasil Survey SKM terhadap unsur pelayanan kecamatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah /unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alur / rangkaian sistematis yang terdiri atas pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka perwujudan asas akuntabilitas di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan pengukuran kinerja atas setiap Indikator Utama yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan kedalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan atas mandat dan sumberdaya yang digunakannya.

Capaian kinerja Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kecamatan Jiken dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang

telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian ditetapkan dengan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Capaian Kinerja, Predikat Capaian Kinerja

No	Skala Nilai Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja	Kode Warna
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	
2	≥ 85 – 100 %	Baik	
3	≥ 65 – 85 %	Cukup	
4	≥ 50 – 65 %	kurang	
5	Kurang dari 50 %	Sangat kurang	

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.2.2. Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

Dalam rangka mengukur kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berikut disampaikan hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Jiken :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	72,50	96,66	Baik	Evaluasi Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	83	86,55	104	Sangat Baik	e-SKM

Berdasarkan Tabel 3.2. diatas Capaian Kinerja meliputi 2 (dua) tujuan/ sasaran yang termuat dalam indikator kinerja utama dengan capaian kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP dengan indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n. Tahun 2023 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora memperoleh nilai SAKIP sebesar 72,50 dari target nilai SAKIP sebesar 75 dan diperoleh presentase capaian sebesar 96,66% dengan kategori penilaian **Baik**. Hal ini perlu untuk ditingkatkan agar capaian nilai SAKIP Kecamatan Jiken Kabupaten Blora bisa mencapai target yang sudah ditentukan.
2. Tujuan Kedua Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan dengan Sasaran Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan. Target Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jiken pada Tahun 2023 adalah sebesar 83 dengan nilai realisasi sebesar 86,55 sehingga diperoleh presentase sebesar 104% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

3.2.3. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Hasil pengukuran kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	67,45	-	70	67,45	96,35	75	72,50	96,66
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	80	82	102,5	82	85,84	104	83	86,55	104

Berdasarkan tabel 3.3. dapat kita lihat perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP dengan indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n. Pada tahun 2021 Kecamatan Jiken belum menentukan target untuk nilai SAKIP namun sudah ada penilaian dari Inspektorat dan

Kecamatan Jiken memperoleh nilai sebesar 67,45 kemudian pada tahun 2022 diperoleh realisasi nilai SAKIP sebesar 67,45 dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 70 dan diperoleh presentase sebesar 96,35 %. Pada Tahun 2023 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora mempunyai target capaian nilai SAKIP sebesar 75 dan diperoleh hasil nilai SAKIP sebesar 72,50 dengan presentase capaian sebesar 96,66% dimana ada peningkatan sebanyak 0,3% dari tahun sebelumnya.

2. Tujuan Kedua Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan dengan Sasaran Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan. Target nilai SKM Kecamatan Jiken Kabupaten Blora pada tahun 2021 adalah sebesar 80 dengan realisasi SKM sebesar 82 sehingga diperoleh presentase capaian sebesar 102,5%. Pada tahun 2022 target nilai SKM Kecamatan Jiken adalah sebesar 82 dengan realisasi nilai SKM sebesar 85,84 sehingga diperoleh presentase capaian sebesar 104%. Pada tahun 2023 nilai SKM ditargetkan di angka 83 dengan realisasi SKM Kecamatan Jiken sebesar 86,55 dengan presentase capaian sebesar 104%.

3.2.4. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

Dalam rangka pengukuran kinerja yang proporsional perlu adanya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra 2021-2026 Kecamatan Jiken), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Rentra
Kecamatan Jiken

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50	80	90,62	Baik
2	Meningkatnya kualitas Pelayan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86,55	90	95,55	Baik

Pada tabel 3.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis, dapat dijelaskan bahwa :

1. Untuk Tujuan Pertama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP dengan indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n. Capaian nilai SAKIP Kecamatan Jiken pada Tahun 2023 adalah sebesar 72,50 sedangkan target akhir nilai SAKIP Kecamatan Jiken pada tahun 2026 adalah sebesar 80, sehingga presentase capaian antara realisasi capaian nilai SAKIP Kecamatan Jiken tahun 2023 dengan target akhir nilai SAKIP Kecamatan Jiken tahun 2026 diperoleh presentase sebesar 90,62% dengan tingkat kemajuan **Baik**.
2. Tujuan Kedua Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan dengan Sasaran Meningkatkan Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan. Realisasi capaian nilai SKM Kecamatan Jiken pada tahun 2023 adalah sebesar 86,55 sedangkan nilai SKM Kecamatan Jiken pada target akhir tahun 2026 adalah sebesar 90, sehingga presentase capian antara realisasi nilai SKM Kecamatan Jiken pada tahun 2023

dengan target akhir nilai SKM Kecamatan Jiken pada tahun 2026 adalah sebesar 95,55% dengan tingkat kemajuan **Baik**.

3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam setiap capaian perlu dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, demikian juga Kecamatan Jiken telah melaksanakan analisa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	72,50	96,66	Kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai dalam pemenuhan administrasi terkait SAKIP yang baik dan tertata	Peningkatan pemahaman terhadap SAKIP pada pegawai sehingga diperoleh pelaksanaan kegiatan di Kecamatan sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	83	86,55	104	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Survey Kepuasan Masyarakat	Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan dan bisa mensosialisasikan Survey Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan

3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap

periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari input, output dan outcomes.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja dari pada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Jiken ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Capaian Efisiensi

K

No.	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Jiken Tahun 2023 :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
Kecamatan Jiken

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	75	72,50	96,66	1,775,815,000	1,703,546,918	96	Efisien
2	Meningkatnya kualitas Pelayan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	83	86,55	104	149,185,000	148,438,960	99	Sangat Efisien

3.2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja perlu adanya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023
Kecamatan Jiken

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	96,66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	104	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	100	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/kalur/perangkat, karangtaruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	100	Menunjang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	100	Menunjang
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	Menunjang

					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, panganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat	100	Menunjang
--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

3.2.8 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada).

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, dapat diketahui bahwa Kecamatan Jiken tidak melaksanakan Program/Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian target/standart Nasional.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Jiken pada Tahun Anggaran 2023 , didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.925.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Penyerapan anggaran sebesar 96 % yaitu Rp. 1.851.985.878,- (Satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 1.443.000.000,-
2. Belanja Barang/Jasa sebesar : Rp. 482.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apa bila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Jiken Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	PERSENTASE
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	-	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.443.000.000	1.373.534.865	69.465.135	95%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.600.000	9.600.000	-	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	PERSENTASE
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.540.000	4.540.000	-	100%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	13.500.000	-	.100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	16.000.000	16.000.000	-	100%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.080.000	62.080.000	-	100%
7	PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan	5.370.300	5.370.256	44	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	1.250.000	250.000	84%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.360.000	38.282.000	78.000	99,80%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah					
10	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-	100%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.100.000	42.530.797	1.569.203	96,45%
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	-	100%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000	-	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.095.000	905.000	77%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.864.700	45.864.000	700	99,99%
17	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.300.000	16.300.000	-	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
19	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	9.150.000	9.150.000	-	100%
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.500.000	7.500.000	-	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
21	Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa	15.550.000	15.550.000	-	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	PERSENTASE
22	Sinkronisasi Program Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31.560.000	31.544.000	16.000	99,95%
23	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	40.525.000	40.499.960	25.040	99,94%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.400.000	7.700.000	700.000	91,67%
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarkat	7.950.000	7.950.000	-	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
25	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.600.000	10.600.000	-	100%
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	10.000.000	9.995.000	5.000	99,95%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.950.000	5.950.000	-	100%
JUMLAH		1.925.000.000	1.851.985.878	73.014.122	96%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2023 dari pagu sebesar Rp. 1.925.000.000,-, Penyerapan anggaran OPD Kecamatan Jiken secara komulatif untuk seluruh program dan kegiatan yang telah teranggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.851.985.878,- atau sebesar 96%. Jadi dapat disimpulkan secara kinerja dapat dikategorikan baik.

Secara umum pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran dan uraian analisis kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran pencapaian kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) Tujuan/Sasaran dan 6 (enam) Program beserta Indikator Kinerjanya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan IKU Perubahan Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut atas dokumen Rentra Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026, telah tersirat secara jelas bahwa Kecamatan Jiken Kabupaten Blora telah berusaha untuk mewujudkan capaian kinerja yang akuntabel dan bertekad untuk membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja melalui SAKIP. Hal tersebut tampak jelas dari upaya perbaikan yang dimulai diterapkan sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian secara elektronik hingga sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik (e-Sakip) yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengukuran kinerja, memonitoring hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja.

Adapun hasil pengukuran indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Blora Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam Rangka Pencapaian Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	72,50	96,66	Baik	Evaluasi Inspektorat

2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Standart Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	83	86,55	104	Sangat Baik	e-SKM
---	---	--	---	----	-------	-----	-------------	-------

Berdasarkan tabel diatas Capaian kinerja yang meliputi 2 (dua) tujuan/ sasaran yang termuat dalam indikator kinerja utama dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 96,66% dengan kategori **Baik** dan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Jiken dengan presentase capaian sebesar 104% dengan kategori **Sangat Baik**.

Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran pendukung capaian sasaran yang ditetapkan, diperoleh dari data pada Bab III didapati tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran diperoleh Tingkat Efisiensi dengan kategori **Efisien**. Sedangkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jiken jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran maka diperoleh Tingkat Efisiensi dengan kategori **Sangat Efisien**.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan antar OPD dalam hal perencanaan program dan kegiatan.
2. Masih belum terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Langkah antisipasi guna menanggulangi kendala tersebut antara lain berupa :

1. Melakukan konsolidasi dan komunikasi kepada OPD terkait.
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam hal pemahaman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana kantor, melalui rehabilitasi sedang/berat, serta melakukan penataan yang lebih baik atas tata ruang kerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas dokumen Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, diperlukan adanya perbaikan dengan beberapa catatan hasil rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Agar Perencanaan Kinerja untuk dapat memberikan informasi tentang Hubungan Kinerja, Strategi, Kebijakan, bahkan Aktivitas Antar

Bidang/dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

- 2) Perlu perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja agar Indikator Kinerja terukur.
- 3) Perlu perbaikan penyelarasan antar Rencana Strategis, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Individual.
- 4) Perlu perbaikan Rencana Aksi untuk mendukung kinerja yang akan dicapai.
- 5) Rencana Aksi untuk dilaksanakan sehingga berjalan dinamis dan Capaian Kinerja dapat dipantau secara berkala.
- 6) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil Analisis Perbaikan Kinerja sebelumnya.
- 7) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Data Kinerja yang dikumpulkan agar lebih relevan dan mendukung Capaian Kinerja yang diharapkan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk dilakukan secara berkala dengan bukti Data Kinerja.
- 3) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam Strategi, Kebijakan, Aktivitas, dan Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja untuk disusun dan dibuat secara berkala sebagai informasi pencapaian Kinerja.
- 2) Informasi dalam Laporan Kinerja berkala untuk digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja untuk dijadikan perubahan dalam Budaya Kerja Organisasi.

d. Evaluasi Internal

- 1) Sebagai Tindak Lanjut Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja, beserta hambatannya, mengidentifikasikan, mencatat, dan mengadministrasikan kemajuan kinerja.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program, dan kegiatan, capaian kinerja

dan pengukuran keberhasilan unit kerja.

- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan Dokumen Perencanaan, Program dan Kegiatan, Capaian Kinerja, dan Pengukuran Keberhasilan Unit Kerja.
- 4) Keikutsertaan dan kehadiran Jajaran Pimpinan pada Kecamatan Jiken secara aktif dalam Pelaksanaan Kinerja mulai dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja perlu ditingkatkan.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Jiken dimasa mendatang antara lain :

1. Penetapan Standar Operasi Prosedur bagi tahapan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung koordinasi serta melakukan pengawasan dengan evaluasi yang lebih ketat.
2. Melakukan inovasi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jiken.
3. Penyelarasan IKU dan penyesuaian substansi dokumen LKjIP
4. Pengumpulan data kinerja serta melaksanakan monev terkait capaian kinerja
5. Membuat laporan terkait capaian kinerja dan pengumpulan data terkait peraturan perundang-undangan tentang penilaian SAKIP
6. Penyelarasan Cascading

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk OPD Kecamatan Jiken Kabupaten Blora semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang sekian dan terima kasih.

Blora, 16 Januari 2024
KECAMATAN JIKEN



JOKO LELONO, SE, MM
Pembina
NIP. 19700404 198903 1 004